



PUTUSAN

NOMOR : 249/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

Ahli waris almarhum DJAJOESADI:

1. Nama : **Drs. Handoko Sigit;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek BAP II Blok C24 No.4 RT.01/07 Desa Karang Anyar Neglasari, Tangerang;
Pekerjaan : Pensiunan;
2. Nama : **Chrismandoko Seno;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ksatrian Dalam K.82 Rt.009/01 Ds. Ksatrian Kec. Blimbing, Malang;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama : **Ir. Beny Koencoro;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Iskandarsyah II /84 RT.07/01 Kel. Melawai Kec.Kebayoran Baru Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
4. Nama : **Conny Christinawati;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Iskandarsyah II/84 RT.07/01 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
5. Nama : **Boy Setiaji;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Bumyacara Town House Valencia Blok CB.I No.11 Mustika Jaya, Bekasi;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
6. Nama : **Ir. Roy Adam, M.M.;**
Kewarganegaraan: Indonesia;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Iskandarsyah II/84 RT.07/01 Kel.Melawai
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

7. Nama : **Dewi Saptorini;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Iskandarsyah II/84 RT.07/01 Kel.Melawai
Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

8. Nama : **Mieke Harrini;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Iskandarsyah II/84 RT.07/01 Kel.Melawai
Keamatan Kebayoran Baru Jakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: LM-01/LM&R/XI/TUN/2019, tertanggal 30 November 2019 memberikan kuasa kepada:

1. **LISWAR MAHDI, S.H., M.H.;**
2. **K.M.S. HERMAN, S.H., M.H., M.Si., Cla.;**
3. **BUDI ARYO UNANTO, S.H.;**

Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"LISWAR MAHDI, S.H. & REKAN"** yang beralamat di Jalan Komarudin 2 Nomor 34 RT.003 RW.05, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

Nama Jabatan : **SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

Tempat Kedudukan: Jalan Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/PL.08.03/01/2020, tertanggal 06 Januari 2020 memberikan kuasa kepada:

1. **M. Reiza Syailendra Permana, S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bagian Umum;

2. **Arywati Marganingsih, S.E., M.S.Ak.** sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Barang Milik Negara;

3. **Natasha Primadona, S.H., M.H.** sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi;

4. **Rangga Callisto, S.E.** sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

5. **Rizky Angger Perkasa, S.H.** sebagai staf Sub Bagian Advokasi;

6. **Tassya Adhitya Putri, S.H.** sebagai staf Sub Bagian Advokasi;

Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat di Jalan Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 249/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 249/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 249/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 27 Januari 2020 tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019, di bawah Register Perkara Nomor 249/G/2019/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Januari 2020;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
8. Telah membaca bukti surat dari para pihak;
9. Telah mendengar keterangan dari para Pihak dan Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor: 249/G/2019/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Januari 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor : B/432/PL.O6/02/2019, Tanggal 14 Feb 2019, Hal. Informasi Pelaksanaan Renovasi Dan Pengosongan Mess Iskandarsyah;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Para Penggugat telah menerima Surat dari LAPAN Tanggal 15 Februari 2019 , dimana Surat bernomor : B/432/PL.06/02/2019, tanggal 14 Feb 2019, dan pada tanggal 12 Maret 2019 Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara : 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.

2. Bahwa Perkara Nomor : 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, telah diputus pada tanggal 2 September 2019, dan Salinan Putusan Baru dapat diambil pada tanggal 03 Oktober 2019, dengan Amar Putusan “mengabulkan Eksepsi Absolut dari Tergugat III., Yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Absolut Tergugat III.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara Absolut tidak berwenang menyidangkan perkara ini.

Sehingga secara kewenangan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 55 Tahun 1986 Undang – Undang

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 5 Tahun 1986, sehingga dari tanggal 03 Oktober 2019 sampai tanggal 17 Desember 2019 gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu belum 90 hari.

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dimana sebelum Gugatan ini diajukan secara administratif, Penggugat telah melakukan berkirim surat kepada LAPAN pada tanggal 2 Desember 2019 dan setelah Penggugat menunggu 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapat jawaban/ tanggapan dari LAPAN maka pada tanggal 17 Desember 2019, Penggugat mendaftarkan Gugatan ini pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1, angka 9 Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata Yaitu :

- KONGKRIT

Karena secara nyata dibuat oleh Tergugat tidak Abstrak tetapi berujung tertentu atau dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Pengosongan terhadap Rumah Iskandarsyah .

- INDIVIDUAL

Karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Almarhum DJAJOESADI yang dalam hal ini ditanggung oleh Ahli Warisnya (Penggugat)

- FINAL

Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dimana Penggugat bisa kehilangan kepentingan Hak dan kesempatannya untuk memiliki Rumah yang ditempati.

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Surat Izin Untuk Mempergunakan Tanah (*Occupatie Vergunning*) No. 1915, untuk mendirikan Gedung – gedung Villa bertingkat diatas Persil No. 83 s/d 92. Dan selanjutnya alenia ke 16 : Djika sesungguhnya lampau waktu 30 tahun Pemerintah hendak mempergunakan tanah-tanah tersebut, maka Pemerintah akan memberi kepada penyewa penggantian kerugian untuk rumah dan Bangunan² yang ada diatas tanah² itu, yang djumlahnya sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu itu.
3. Bahwa merujuk Pembangunan Khusus Kota Baru Kebayoran No. 196/22/58, Memutuskan Kepada Djawatan Gedung² Pusat Kramat No. 63 di Djakarta, diizinkan membangun 8 (delapan) buah Rumah Villa bertingkat di Persil No. 82 s/d 85, 88 s/d 92 Kebayoran Baru .
4. Bahwa Rumah Jalan Iskandarsyah II/ 84 Rt.07/01, Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya , sesuai dengan suratnya , 28 Juli 2006, yang ditujukan kepada YTH, Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI di Jakarta. Dimana point 4 menyatakan Sehubungan hal tersebut maka usul pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84, Kel, Melawai, Kec, Kebayoran Baru Jakarta Selatan merupakan wewenang Menteri Sekretaris Negara.
5. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 24 Nopember 2006. Nomor : B. 5081/ Setneg /U/11/2006. Perihal : Peralihan status rumah Dinas / Negara Golongan II Menjadi golongan III. Suratnya ditujukan Kepada YTH, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta. Yang isinya Sehubungan dengan surat permohonan pembelian rumah negara yang terletak di Jl. Iskanarsyah II No.84 Kel Melawai, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dari MARSMA (Purn) Oerip Kadirun/ Sekretaris DEPANRI dan surat Saudara Nomor : HK. 0203-Cb .5/740 tanggal 28 Juli 2006 , bersama ini kami sampaikan bahwa prinsipnya Sekretariat Negara dapat menyetujui permohonan tersebut dan tidak berkeberatan untuk merubah status tanah negara dari golongan II menjadi golongan III. Terlampir disampaikan berkas

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan dimaksud untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bahwa, Nomor Surat : B.5082/Setneg /11/2006.. Jakarta, 24 Nopember 2006. : Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta, 12040. Perihal ; Usulan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II Menjadi Rumah Negara Golongan III. Dengan ini, kami usulkan agar Rumah Instansi tersebut dibawah ini dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, dan seterusnya A/n Menteri Sekretaris Negara , Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Ttd Rido Anwar .
7. Bahwa berdasarkan Surat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal nomor : TU 01.-05/cb/772, 27 Desember 2006, Kepada Yth, Sdr. Marsma TNI (Purn) Oerip Kadirun Jalan Iskandarsyah II No. 84 di Jakarta Selatan . PERIHAL. Permohonan pembelian Rumah Negara Terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84 Kel. Jakarta Selatan: Point 5. Sehubungan hal tersebut maka Permohonan Pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor : 84 Jakarta Selatan dapat kami proses setelah rumah tersebut diusulkan pengalihan statusnya dari rumah negara golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka peringatan pemberitahuan dari LAPAN dengan No. B/432/PL.6/02/2019 Tanggal 14 Februari 2019 atas Rumah di Jalan Iskandarsyah II/84, Rt.07/001, Kec. Melawai, Kel. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Perihal Pengosongan Tanah Dan Bangunan adalah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig);
9. Bahwa Surat Pemberitahuan itu *a quo* menimbulkan akibat hukum nyata dimana Para Penggugat harus mengosongkan Rumah, Penggugat telah berusaha sesuai dengan Haknya unruk dapat membeli rumah tersebut yang masih dalam proses sesuai dengan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penggugat kepada Sekretariat Negara dan Departemen Pekerjaan Umum, tetapi oleh Tergugat tetap memerintahkan mengosongkan rumah tersebut .mau direnovasi;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat Pemberitahuan Nomor : B/432/PL.06/02/2019, tanggal 14 Feb 2019 tentang mengosongkan Rumah di Jalan Iskandarsyah II/84 Kec. Melawai, Kel. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah memenuhi syarat objek Gugatan dalam Perkara a quo, yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

VI. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat yang tinggal di Rumah Jalan Iskandarsyah II/ 84 Rt.07/01 yang selama ini merawat, membayar PBB dan Listrik serta memperbaiki bangunan yang rusak serta sebagai anak – anak Pejuang Almarhum Kol. DJAJOESADI , dengan diberikannya surat Nomor : B/432/PL.06/02/2019, Tanggal 14 Feb 2019 dari LAPAN / TERGUGAT untuk mendapat penggantian atau membeli Rumah Jalan Iskandarsyah telah hapus dan punah;
2. Bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan Rumah Pengganti setelah Penghuniaan lebih dari 30 tahun dari Pemerintah atau mendapatkan penggantian yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
3. Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas – jelas telah bertentangan dengan azas Hukum yang berlaku umum yaitu azas *audi et altera – partem*;
4. Bahwa karena tindakan Tergugat nyata – nyata telah melanggar azas – azas umum *audi et altera – partem*, maka tindakan Tergugat sebagai Pejabat Publik telah melanggar azas umum Pemerintah yang baik, yaitu azas Kepastian Hukum seperti diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Pasal 3 butir 1;
5. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : B/432/PL.06/02/2019, tanggal 14 Feb 2019, telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN : Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan;

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat yang diberikan oleh LAPAN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 22/PRT/M/2008 Tentang : Pedoman Tehnis Pengadaan, Pendaptaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Dimana Bab . VI . Ayat 3, Penghuni Rumah Negara Yang Dapat Mengajukan Pengalihan Hak Rumah Negara:

- a. Pegawai Negeri
- b. Pensiunan Pegawai Negeri
- c. Janda / Duda Pegawai Negeri
- d. Janda / Duda Pahlawan
- e. Pejabat Negara dan Janda / Duda Pejabat Negara
- f. Anak Sah;

Ayat. 4, Persyaratan Penghuni yang dapat mengajukan Permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini.

7. Bahwa Terbukti yang berhak dan memiliki Bangunan dan Tanah Jalan Iskandarsyah adalah Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, bukan LAPAN / TERGUGAT;

IV. DASAR GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa PARA Penggugat, adalah Ahli Waris Almarhum DJAJOESADI (PEJUANG) dengan Pangkat terakhir Kolonel, dimana Almarhum telah berada di rumah Jalan Iskandarsyah II/84 Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru, sejak tahun 1972 dan dilanjutkan oleh Ahli Warisnya sampai sekarang tahun 2019 , berarti ditempati atau ditinggali sudah sekitar 47 tahun dengan tanggungan membayar PBB dan Listrik sendiri dan memperbaiki Bangunan – bangunan rusak .
2. Bahwa selama ini Penggugat telah berkomunikasi kepada Sekretariat Negara mengenai rumah jalan Iskandarsyah II/84 , untuk dapat dimiliki dan ditanggapi oleh Departemen Pekerjaan Umum Yaitu harus diproses menjadi Golongan III;
3. Bahwa dengan dialihkannya Pengelolaan Rumah Jalan Iskandarsyah II/84 Kel. Melawai, Kec, Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada LAPAN dari DEPANRI ,telah menimbulkan permasalahan dimana LAPAN ingin menguasainya, maka

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkanlah Surat Pengosongan Nomer : B/432 / PL.06/ 02/2019, Tanggal 14 Feb 2019 dan ini telah merugikan Para Penggugat baik secara Moril maupun materiil, bilamana mau dipakai Pemerintah, akan diberikan penggantian setelah 30 tahun, baik berupa uang maupun rumah pengganti;

4. Bahwa dengan diberikannya Surat Pengosongan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT disini TERGUGAT bertindak se olah – olah sebagai pemilik Tanah dan Bangunan padahal tanah dan Bangunan Milik Pembangunan Khusus Kota Baru Jakarta (PU), oleh karenanya tindakan TERGUGAT dengan mengeluarkan surat pengosongan telah melakukan tindakan Administrasi Ketatanegaraan yang harus dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

VI. MOHON PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN TERGUGAT

1. Bahwa para Penggugat telah menghuni Rumah Jalan Iskandarsya II/84, sudah lebih dari 30 tahun, dimana pada waktu itu yang memberikan Izi Penempatan adalah DEPANRI bukan LAPAN;
2. Oleh karenanya Para Penggugat mohon Pembatalan Surat Nomor : B/432/ PL.06/02/ 2019, Tanggal 14 Feb 2019 atas rumah jalan Iskandarsyah II/84 Rt.07/01 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan memberikan surat tersebut jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku umum yaitu azas *audi et altera – partem*;
4. Bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata telah melanggar azas umum *audi et altera – partem*, maka tindakan Tergugat sebagai Pejabat Publik telah melanggar azas kepastian hukum seperti yang diatur oleh Undang –Undang RI Nomor. 28 tahun 1999 Pasal.3 butir. 1;
5. Bahwa surat yang diberikan LAPAN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Tehnis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Biro Hubungan Masyarakat Tanggal 23 September 2010 Nomor : 168/HMS/2010 “Menkeu Tetapkan Pedoman Pengelolaan Rumah Negara;

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat yang diberikan LAPAN tersebut juga telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor : B/432/PL.06/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 Hal: Informasi Pelaksanaan Renovasi Dan Pengosongan Mess Iskandarsyah;.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional Nomor : B/432/PL.06/02/2019, tanggal 14 Februari 2019. Hal : Informasi Pelaksanaan Renovasi Dan Pengosongan Mess Iskandarsyah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apa bila Majelis berpendapat lain mohon dapat diberikan keputusan yang berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Februari 2020, yang diterima dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Daluwarsa

Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat telah melampaui batas waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut dinyatakan: *“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat....”*

Pertimbangan dan fakta hukum yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Objek gugatan diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam objek gugatan yang ditandatangani oleh salah satu ahli waris Penggugat atas nama Mieke Harrini; Hal ini juga sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana tercantum pada halaman 3 yang menyatakan *“Bahwa Penggugat telah menerima surat dari LAPAN pada tanggal 15 Februari 2019, dimana surat bernomor: B/432/PL.06/02/2019, tanggal 14 Februari 2019, ...”*;
2. Batas akhir waktu mengajukan gugatan seharusnya adalah tanggal 15 Mei 2019. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana teregister dalam perkara *a quo* Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT telah melampaui ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

1. Bahwa dalil Penggugat pada bagian *“Tenggang Waktu”* halaman 3 angka 2 Gugatan yang menyatakan tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas perkara Nomor: 115/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM tanggal 2 September 2019 dan bukan dihitung sejak hari diterimanya obyek Gugatan *a quo*, akan tetapi dalil Penggugat yang lain pada bagian *“Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”* halaman 5 angka 8 mengakui dengan tegas bahwa Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/432/PL.06/02/2019 tanggal 14 Februari 2016 adalah berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



(*einmalig*). Hal ini membuat perkara menjadi tidak jelas dan kabur atas obyek gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat pada bagian “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 4 angka 2 mendalilkan mengenai Surat Izin Mempergunakan Tanah (*occupatie vergunning*), namun pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 7 angka 1 Penggugat menyatakan “*telah menghuni RUMAH JALAN Iskandarsyah II/84 , sudah lebih dari 30 tahun, dimana pada waktu itu yang memberikan izin Penempatan adalah DEPANRI BUKAN LAPAN*”, menjadikan Gugatan Penggugat kabur atau saling bertentangan;
3. Bahwa Penggugat pada bagian “Kepentingan Penggugat” halaman 6 angka 3 dan pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 8 angka 3, mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* dan Asas Kepastian Hukum namun Penggugat tidak dapat menunjukan dan membuktikan tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan asas tersebut. Bahwa ketidakjelasan dalil menjadikan Gugatan tidak sempurna dan tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak;
4. Bahwa Penggugat pada bagian “Kepentingan Penggugat” halaman 6 angka 6 dan pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 8 angka 5, angka 6, dan angka 7 pada intinya mendalilkan obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan Pasal mana yang dilanggar, sehingga membuat Tergugat sulit untuk menjawab terkait pertentangan yang dilakukan. Dengan demikian, gugatan PENGUGAT adalah *obscuur libel* atau kabur, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Penggugat pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 8 angka 6 mendalilkan Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/432/PL.06/02/2019 bertentangan dengan Konferensi Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/HMS/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Menteri Keuangan tetapkan

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pengelolaan Rumah Negara. Menjadikan Gugatan Penggugat kabur karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan *a quo* dianggap bertentangan dengan Konferensi Pers;

6. Bahwa Penggugat pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 8 angka 7 mendalilkan Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/432/PL.06/02/2019 bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara”. Penggugat dalam hal ini telah keliru mengutip Peraturan Perundang-undangan karena Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 adalah tentang Institut Agama Kristen Manado yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan obyek gugatan *a quo*. Hal ini menunjukkan Gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga Gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* agar eksepsi-eksepsi TERGUGAT tersebut di atas dapat diterima serta menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara pada Jawaban Tergugat pada Pokok Perkara;
- B. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas telah diakuinya dan Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat;
- C. Bahwa dalil Penggugat pada bagian “Kepentingan Penggugat” halaman 6 angka 3, angka 4, angka 6 dan pada bagian “Dasar Gugatan (Posita)” halaman 7 angka 4, serta pada bagian “Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat” halaman 8 angka 3 sampai dengan angka 7 yang pada intinya Penggugat keberatan terhadap Surat Sekretaris Utama Nomor: B/432/PL.06/02/2019

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2019 karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan dalil yang mengada-ada dengan fakta dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memperoleh Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 23a Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tanggal 15 April 1994 yang menyatakan bahwa:

"Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) diintegrasikan ke dalam LAPAN."

2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Pasal 23a Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 diatas, Sekretaris DEPANRI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP/004/VI/1994 tentang Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI ke LAPAN tanggal 27 Juni 1994 yang isinya pada intinya menyatakan:

"seluruh barang inventaris negara yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada pada ex Sekretariat DEPANRI sebagaimana daftar terlampir dalam keputusan ini dialihkan ke dalam inventarisasi barang LAPAN."

Dalam Lampiran I Surat Keputusan DEPANRI Nomor: KEP/004/VI/1994, Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tercantum pada Nomor 3 Daftar Inventaris Barang-Barang DEPANRI sebagai barang inventaris negara yang dialihkan dari Sekretariat DEPANRI ke LAPAN;

3. Selanjutnya oleh karena perolehan barang dimaksud telah sesuai ketentuan yang berlaku, maka Barang Milik Negara dimaksud telah dicatat pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) LAPAN terakhir dicatat pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum LAPAN dengan Nomor Kode

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang: 4.01.02.04.001.1 berupa Mess DEPANRI/LAPAN yang beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4. Rumah Negara berikut tanah yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 186 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan luas 784 m²;

5. Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 239 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LAPAN Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN;

Dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala LAPAN tersebut, Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdapat pada halaman 2;

6. Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-164/KM.6/WKN.07/2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tanggal 24 Agustus 2018;

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-164/KM.6/WKN.07/2018, Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tercantum pada Nomor 4 Daftar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Ditetapkan Status Penggunaannya pada LAPAN dengan Kode Barang 4010201001;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang saat ini dihuni oleh Penggugat merupakan Barang Milik Negara sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang wajib dipertahankan oleh Negara Kesatuan RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyebutkan:

Ayat (1) : Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

Ayat (2) : Pengamanan barang milik Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku jelas dan nyata bahwa Tergugat adalah sebagai pemilik dan pengelola yang sah serta berhak atas Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/432/PL.06/02/2019 diterbitkan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan pengamanan baik secara fisik, administrasi, dan hukum atas Barang Milik Negara;

Dengan demikian menunjukkan dalil Penggugat atas keberatan terhadap obyek gugatan *a quo* pada bagian "Kepentingan Penggugat" halaman 6 angka 3, angka 4, angka 6 dan pada bagian "Dasar Gugatan (Posita)" halaman 7 angka 4, serta pada bagian "Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat" halaman 8 angka 3 sampai dengan angka 7 tidak menyampaikan secara nyata dan jelas mengenai Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, oleh karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

D. Bahwa dalil Penggugat pada bagian “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 4 angka 4, angka 5, halaman 5 angka 6, angka 7 serta pada bagian “Kepentingan Penggugat” halaman 7 angka 7 dan pada bagian “Dasar Gugatan (Posita)” halaman 7 angka 2 yang pada intinya kewenangan atas Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berada pada Kementerian Sekretariat Negara dan Penggugat telah mengajukan permohonan proses pengalihan hak Rumah Negara Golongan III kepada Departemen Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sehingga kewenangan tersebut berada pada Departemen Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalah hal yang mengada-ada, menyembunyikan informasi yang sebenarnya, serta memutar balikan fakta hukum. Dengan pertimbangan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: TU.0105/CB/772 tanggal 27 Desember 2005 Perihal Permohonan Pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84, Ke. Baru, Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sdr. Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen telah ditindaklanjuti dengan Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: TN.0104/CB/1069 tanggal 8 November 2006 Perihal Permohonan Pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84, Ke. Baru, Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Sdr. Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen yang pada pokoknya berisi:

“1. Menindaklanjuti surat kami Nomor: TU.0105/Cb/772 tanggal 27 Desember 2005 dan Nomor HK.0203-Cb/740 tanggal 28 Juli 2006 perihal tersebut pada pokok surat (terlampir) dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:...

2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP/004/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Rumah Negara Golongan II terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan termasuk dalam inventaris Barang Lapan.”

2. Bahwa kemudian setelah surat diatas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum mengirimkan surat Nomor: TN.0106/Cb./260 tanggal 28 Desember 2006 Perihal Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III yang terletak di Jln. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara R.I. dengan tembusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional R.I. yang pada pokoknya berisi:

“Berkenaan dengan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III Nomor B-5082/Setneg/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006 atas Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. ...
2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP/004/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Rumah Negara Golongan II terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan termasuk dalam inventaris Barang Lapan.
3. ...
4. ...
5. Sesuai surat dari Kepala Biro Umum LAPAN No. B/2093/58/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 bahwa Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menjadi kewenangan LAPAN karena terdaftar dalam Inventaris LAPAN.

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah "Negara Golongan III atas Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak dapat diproses karena merupakan kewenangan instansi LAPAN untuk pengusulannya, dan bersama surat ini kami sampaikan kembali berkas usulan dimaksud".

3. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan obyek gugatan a quo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah Melakukan Upaya Pengosongan kepada para penghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai berikut:

- Mengirimkan Surat Sestama LAPAN kepada keluarga Para Penghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nomor: B/1419/58/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 Hal Pengosongan Mess Iskandarsyah;
- Mengirimkan Surat a.n. Kepala LAPAN kepada Para Penghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nomor: B/361/44/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 Hal Penyampaian SK Pencabutan Keputusan DEPANRI Nomor 003/1983 dan Perintah Pengosongan Mess;
- Mengirimkan Surat a.n. Kepala LAPAN kepada Para Penghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan No: B/2011/PL.08.03/11/2017 tanggal 23 November 2017 Hal Informasi Tenggat Waktu Pengosongan Mess Iskandarsyah;

Namun, Penggugat tidak mengindahkan baik surat maupun hasil pertemuan diatas dan tetap menempati Rumah Negara tersebut dengan alasan bahwa Sekretariat Negara-lah yang berwenang untuk mengatur Barang Milik Negara tersebut. Padahal penghuni lain atas nama Ibu Mimin, Ibu Cucu, dan Ibu Soetrisno sudah menyerahkan kunci dan tidak lagi menghuni Rumah Negara yang

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Januari 2018;

Karena Penggugat tetap bersikukuh untuk tidak meninggalkan dan mengosongkan secara sukarela Tergugat kemudian berupaya meminta bantuan JAMDATUN untuk melakukan mediasi pada tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019 namun tidak diperoleh kesepakatan;

4. Menindaklanjuti upaya mediasi oleh JAMDATUN yang buntu, Tergugat kemudian mengirim surat kepada Sekretariat Negara melalui surat Nomor B/448/PL.08.03/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 hal permohonan klarifikasi atas Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Sekretariat Negara menjawab surat dari Tergugat diatas melalui Surat Nomor: B-673/ Kemensetneg /Ses /PB. 02/ 03/2019 perihal klarifikasi atas Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- *Barang Milik Negara di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak tercatat di dalam buku barang milik Kementerian Sekretariat Negara.*
- *Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dokumen kepemilikan, maka untuk pengelolaan lebih lanjut atas rumah negara tersebut menjadi kewenangan Tergugat.*

5. Bahwa Sekretariat Negara menegaskan kembali akan kewenangan Tergugat atas Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tahap Mediasi tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang saat itu juga dihadiri oleh Penggugat;

Kementerian Sekretariat Negara dalam Jawaban Kementerian Sekretariat Negara (Tergugat II) terhadap Permohonan Penggugat dalam Mediasi Perkara Nomor 115/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM tanggal 24 Mei 2019 pada pokoknya menyatakan: "*bahwa terhadap sarana dan prasarana DEPANRI termasuk Rumah di Jalan Iskandarsyah II No. 84 RT.007/01, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kementerian Sekretariat Negara sudah tidak mempunyai*

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan lagi, dan kewenangannya beralih ke LAPAN. Berdasarkan hal tersebut, Rumah dimaksud tidak tercatat sebagai aset Kementerian Sekretariat Negara melainkan tercatat sebagai aset LAPAN sejak tahun 1994."

Bahwa Penggugat dengan segala itikad tidak baiknya telah memutarbalikkan fakta atas status kewenangan pengelolaan Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal mana fakta sebenarnya adalah:

- Sekretariat Negara tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengelola Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Departemen Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tidak dapat memproses usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atas Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena merupakan kewenangan instansi LAPAN untuk pengusulannya;
- Tergugat berwenang untuk mengelola Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan kewenangan Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berada pada Kementerian Sekretariat Negara dan Penggugat telah mengajukan permohonan proses pengalihan hak Rumah Negara Golongan III kepada Departemen Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah terbantahkan secara nyata;

- E.** Bahwa dalil Penggugat pada bagian "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara" halaman 4 angka 2, angka 3, pada bagian "Kepentingan Penggugat" halaman 6 angka 1, angka 2 dan pada bagian "Dasar Gugatan (Posita)" halaman 7 angka 1 dan angka 3 yang pada intinya Penggugat menghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan *occupatie vergunning* dan berhak untuk menghuni,

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendapatkan penggantian atau membeli Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta memaksakan kehendak, dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat menghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan *occupatie vergunning* telah dibantah sendiri oleh Penggugat sesuai dalilnya pada bagian "Mohon Pembatalan Surat Pemberitahuan Tergugat" halaman 7 angka 1 yang menyatakan "*Penggugat telah menghuni RUMAH JALAN Iskandarsyah II/84 , sudah lebih dari 30 tahun, dimana pada waktu itu yang memberikan izin Penempatan adalah DEPANRI BUKAN LAPAN*";
2. Bahwa Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam dalil Tergugat diatas merupakan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara sehingga yang menjadi dasar hukum pengaturan adalah PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo PP Nomor 31 Tahun 2005; Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 6 PP tersebut, yang dimaksud dengan "*Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri*" (Pasal 1 angka 1), sedangkan yang dimaksud dengan "*Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara*" (Pasal 1 angka 6);
3. Bahwa penetapan status Rumah Negara merupakan kewenangan pimpinan instansi berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 yang menyatakan: *Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.*

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kepala LAPAN selaku pimpinan instansi LAPAN mengeluarkan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 239 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LAPAN Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN, Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berfungsi sebagai mess;

Dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala LAPAN tersebut, Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdapat pada halaman 2;

4. Bahwa terhadap Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess dilarang untuk dialihkan menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 yang menyatakan:

"Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III."

5. Bahwa penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 yang menyatakan:

"Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri";

6. Bahwa Pejabat atau Pegawai Negeri untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki izin penghunian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 yang menyatakan:

"(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian.

(2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan."

Bahwa Ketua LAPAN cq Sekretaris DEPANRI saat itu memberikan izin penghunian kepada an Ir. Injong Sidarta, Amir Mustari BBA, Mimin Rusminar BA. Ir. Soetrisno dan Let. Kol Purn. Djajoesadi melalui Surat Keputusan Sekretaris DEPANRI Nomor: 003/1983

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 1983, yang isinya pada intinya memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk menempati Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan syarat:

“Penunjukan hanya berlaku bagi anggota DEPANRI bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ruangan harus ditempati sendiri oleh anggota DEPANRI bersangkutan;
- b) Tidak dibenarkan pengalihan penggunaan atas dalih apapun kepada pihak ketiga.”

7. Pasal 25 PP Nomor 40 Tahun 1994 jo PP Nomor 31 Tahun 2005 menyatakan:

“Setiap penyimpangan penghunian Rumah Negara dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Penghunian”.

8. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak-pihak yang berhak menghuni Rumah Negara. Hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan:

“penghunian Rumah Negara diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri selama yang bersangkutan menjabat atau menjalankan tugas kedinasan.”

9. Ketentuan mengenai pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara terdapat dalam Lampiran Bab IV Penghuni Rumah Negara Angka IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara Nomor 3 Mulai Berlaku dan Berakhirnya Penghunian Rumah Negara Huruf C Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara yang Menyatakan “Penghuni Rumah Negara Golongan II yang berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara, izin penghuniannya dicabut, dan yang bersangkutan wajib mengosongkan rumah negara

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian;

Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala LAPAN Nomor 294 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris DEPANRI Nomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016 karena penghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris DEPANRI Nomor: 003/1983 telah meninggal dunia dan Penggugat bukan Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan DEPANRI/LAPAN namun hanya sebagai Ahli Waris sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menempati Rumah Negara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo PP Nomor 31 Tahun 2005 dan Surat Keputusan Sekretaris DEPANRI Nomor: 003/1983 tanggal 2 Maret 1983 diatas;

10. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah merawat, membayar PBB dan Listrik serta memperbaiki kerusakan di rumah tersebut. Sehingga Penggugat merasa berhak untuk membeli Rumah Negara tersebut. Padahal menurut aturan yang berlaku pada Lampiran Bab IV Penghuni Rumah Negara Angka IV.1. Ketentuan Penghunian Rumah Negara Nomor 2 Kewajiban dan Larangan Penghuni Rumah Negara Huruf A Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara menyatakan bahwa kewajiban Penghuni Rumah Negara diantaranya adalah: *"memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai fungsinya, membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara, dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas."*
11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada bagian "Kepentingan Penggugat" halaman 6 angka 6 dimaksud adalah TIDAK UTUH, Penggugat dengan ITIKAD TIDAK BAIK telah mengutip hanya Lampiran Bab VI Pengalihan Hak Rumah Negara Angka VI.1. Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara Nomor 3

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Penghuni Rumah Negara yang Dapat Mengajukan Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Penggugat TIDAK BERANI untuk mengutip Lampiran Bab VI Pengalihan Hak Rumah Negara Angka VI.1. Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara Nomor 2 Rumah Negara yang Tidak Dapat Dialihkan Haknya, karena di dalam Ketentuan tersebut, disebutkan bahwa Rumah Negara Golongan II yang ditetapkan sebagai Mess/Asrama tidak dapat dialihkan haknya. Mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki integritas, kejujuran dan telah menutupi kebenaran formil.

Berikut kami sampaikan Lampiran Bab VI Pengalihan Hak Rumah Negara Angka VI.1. Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"VI.1. Ketentuan Pengalihan Hak Rumah Negara

Pengalihan Hak Rumah Negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.

1. Rumah negara yang dapat dialihkan haknya :

- a. Rumah Negara Golongan III yang telah berumur paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.*
- b. Rumah Negara Golongan III yang tidak dalam keadaan sengketa.*

2. Rumah negara yang tidak dapat dialihkan haknya :

- a. Rumah Negara Golongan I;*
- b. Rumah Negara Golongan II yang ditetapkan sebagai mess/asrama;*
- c. Rumah Negara Golongan III yang masih dalam sengketa; atau*
- d. Rumah Negara Golongan III yang berbentuk rumah susun yang belum mempunyai perhimpunan penghuni.*

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



3. Penghuni rumah negara yang dapat mengajukan pengalihan hak rumah negara :
 - a. Pegawai Negeri;
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri;
 - c. Janda/Duda Pegawai Negeri;
 - d. Janda/Duda Pahlawan;
 - e. Pejabat Negara dan Janda/Duda Pejabat Negara;
 - f. Anak sah.
4. Persyaratan penghuni yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini.
5. Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dilakukan Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Pengalihan hak rumah negara dilakukan dengan cara sewa beli.
7. Penghuni rumah negara yang telah dialihkan haknya dibebaskan dari kewajiban pembayaran sewa.”

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan surat-surat yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Namun, dari surat-surat yang disampaikan tersebut oleh Penggugat telah terbantahkan oleh dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Tergugat diatas dimana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa:

- a) Tergugat berwenang melakukan Pengosongan Rumah Negara yang Terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- b) Kewajiban Penguni Rumah Negara diantaranya adalah: “memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai fungsinya, membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara, dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.”

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



- c) Penggugat tidak berhak untuk menghuni Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terlihat bahwa gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT hanya mengada-ada;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor. B/432/PL.06/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 yang menyatakan bahwa pada pokoknya pihak Penggugat berketetapan dengan gugatannya dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh pihak Penggugat, dan menolak eksepsi daluwarsa dan eksepsi gugatan obscur libel dari pihak Tergugat;

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa pihak Tergugat berketetapan dengan Jawaban/Tanggapannya, dan menolak untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga menjadi alat bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Kuasa Nomor: LM-01/LM&R/XI/TUN/2019, tertanggal 30 November 2019 (dari Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor tanggal 22 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dengan nama: Djajoesadi, Nomor 01/1.755.02/2006, tanggal 10 Juli 2006, (dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor: B/432/PL.06/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal: Informasi Pelaksanaan Renovasi dan Pengosongan Mess Iskandarsyah (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 115/Pdt.G/2019/PN.Tim. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Surat Penggugat kepada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor LM.05/XI/LM&R/P/2019 tanggal 2 Desember 2019, Perihal: Mohon Pembatalan Surat No. B/432/PL.06/02/2019 dan No.431/Rt.01.01/02/2019 (dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Izin untuk Mempergunakan Tanah (Occupatie Vergunning) No.1915 (dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pembangunan Khusus Kotabaru Kebajoran No. 196/22/58 (dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Direktorat Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen Nomor T.U.01.05/CB/772 tanggal

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2005 perihal Permohonan pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Jakarta Selatan (dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat dari Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara R.I Nomor HK.0203-Cb.5/740 tanggal 28 Juli 2006 perihal Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat dari Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen Nomor TN.0104-Cb/1069 tanggal 8 Nopember 2006 perihal Permohonan pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Surat dari Kepala Biro Umum Sekretariat Negara R.I kepada Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum Nomor B-508/Setneg/U/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006 perihal Peralihan status rumah dinas / negara / golongan II menjadi golongan III (dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat dari Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-5082/Setneg/11/2006 tanggal 24 Nopember 2006 perihal Usul pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III (dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Surat dari Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen kepada Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tanggal 5 Desember 2005 perihal: Permohonan pemilikan (dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat dari Marsma TNI (Purn) Oerip Kadiroen kepada Menteri Sekretaris Negara R.I tanggal 17 Mei 2006 perihal: Permohonan Pembelian Ex Rumah Dinas (dari fotokopi);

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional R.I Nomor 003/1983 tanggal 2 Maret 1983 (dari fotokopy);
18. Bukti P-18 : Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan R.I Nomor 168/HMS/2010 tanggal 23 September 2010 : "Menkeu Tetapkan Pedoman Pengelolaan Rumah Negara" (dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Peraturan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Keputusan Presiden R.I Nomor 21/M Tahun 1982 menetapkan Terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat: Marsekal Pertama TNI Urip Kadirun Nrp 476067 sebagai Sekretaris Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional R.I (dari fotokopy);
21. Bukti P-21 : Surat dari Sekretaris DEPANRI (Oerip Kadiroen) Nomor DP/021/Set.25/88 tanggal 10 Februari 1988 perihal Wisma DEPANRI (dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri / Sekretaris Negara R.I Nomor KEP-12/M.SESNEG/3/1978 tanggal 23 Maret 1978 tentang Penetapan Status Rumah Negeri Golongan II Di Lingkungan Sekretariat Negara R.I (dari Fotokopi);
23. Bukti P-23 : Keputusan Sekretaris Negara R.I Nomor KEP-34/SEKNEG/12/1971 tanggal 30 Desember 1971 Memutuskan menetapkan terhitung mulai dikeluarkannya surat keputusan ini, memberikan dan menetapkan kembali bahwa rumah / Gedung yang terletak di Jalan Iskandarsyah No.84 Kebayoran Baru digunakan sebagai Mess untuk DEPANRI (dari fotokopi);

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Riwayat Hidup Singkat Djajoesadi tanggal 10 Juli 2006 (dari fotokopi);

25. Bukti P-25 : Salinan Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 11 Tahun 1977 Tentang Rumah Pengganti (dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga menjadi alat bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor B/432/PL.06/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/HMS/2010 tanggal 23 September 2010. (dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 adalah tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Kartu Identitas Barang (KIB) LAPAN (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Sertifikat Hak Pakai Nomor 186 Tahun 2014 tanggal 8 Juni 2014 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala LAPAN Nomor 239 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LAPAN Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan LAPAN. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-164/KM.6/WKN.07/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (dari fotokopi);
12. Bukti T-12a : Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: TU.0105/CB/772 tanggal 27 Desember 2005 (dari fotokopi);
13. Bukti T-12b : Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: TN.0104/CB/1069 tanggal 8 November 2006 perihal: Permohonan pembelian Rumah Negara terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (dari fotokopi);
14. Bukti T-13 : Surat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: TN.0106/Cb./260 tanggal 28 Desember 2006 perihal: Permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi golongan III yang terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (dari fotokopi);
15. Bukti T-14a : Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/1419/58/06/2016 tanggal 30 Juni 2016 hal: Pengosongan MessIskandarsyah (dari fotokopi);
16. Bukti T-14b : Surat a.n. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/361/44/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal: Penyampaian SK pencabutan keputusan Depanri No. 003/1983 dan perintah pengosongan mess (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-14c : Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/2011/PL.08.03/11/2017 tanggal 23 November 2017 hal: Informasi tenggat waktu

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan Mess Iskandarsyah (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-15 : Tanda Terima Penyerahan Kunci oleh Penghuni Mess Iskandarsyah tanggal 5 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-16a : Notulen Rapat tanggal 4 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-16b : Notulen Rapat tanggal 11 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-17a : Surat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/448/PL.08.03/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 Hal: Permohonan Klarifikasi; (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-17b : Surat Kementerian Sekretariat Negara No B-673/Kemensetneg/Ses/PB.02/03/2019 tanggal 4 Maret 2019 Perihal: Klarifikasi atas rumah negara di Jalan Iskandarsyah No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (dari fotokopi);

23. Bukti T-17c : Surat Kementerian Sekretariat Negara tanggal 28 Mei 2019 perihal: Jawaban Kementerian Sekretariat Negara (Tergugat II) terhadap Permohonan Penggugat dalam Mediasi Perkara Nomor 115/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM (dari fotokopi);

24. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (dari fotokopi);

25. Bukti T-19 : Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (dari fotokopi);

26. Bukti T-20 : Surat Keputusan Kepala LAPAN Nomor 294 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-21 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (dari fotokopi);

28. Bukti T-22 : Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor:

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/004/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 Tentang
Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI Ke
LAPAN (dari fotokopi);

29. Bukti T-23 : Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan Dan
Antariksa Nasional Republik Indonesia Nomor: 003/1983
tanggal 2 Maret 1963 (dari fotokopi);

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-
dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu
Agoes Moerhadi dan Cary Moerdiono;

Adapun Saksi pertama dari pihak Penggugat, yaitu Agoes Moerhadi
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat (ahli waris almarhum Djajoesadi) dan kuasanya (Liswar Mahdi, S.H., M.H. dkk) tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat (Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - LAPAN) dan kuasanya (Natasha Primadona, S.H., M.H. dkk);
- Bahwa Saksi bagian dari keluarga Oerip Kadiroen yaitu anaknya Bapak Oerip Kadiroen yang dulu tinggal di rumah dinas Jalan Iskandarsyah;
- Bahwa dulu ada empat keluarga yang tinggal disana, sekarang tinggal dua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang lainnya sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan keluarga Djajoesadi, karena orangtua saksi yaitu Oerip Kadiroen juga tinggal di Mess Iskandarsyah;
- Bahwa keluarga saksi menempati rumah dinas sebelah kiri sedangkan keluarga Djajoesadi di sebelah atas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari LAPAN;
- Bahwa Bapak Oerip Kadirun wafat tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penempatan Bapak Oerip Kadiroen menempati rumah dinas;
- Bahwa Oerip Kadiroen menempati rumah dinas karena pada saat itu menjadi sekretaris DEPANRI
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dinas yang ditempati itu adalah rumah dinas golongan berapa
- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan tentang rumah dinas;

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Oerip Kadiroen seorang pahlawan, beliau pernah menerima bintang jasa dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Bapak Oerip Kadiroen sebagai sekretaris DEPANRI, pernah atau tidak mengeluarkan surat penetapan bagi Djajoesadi untuk menempati mess Iskandarsyah;
- Bahwa selama tinggal di mess Iskandarsyah, kami membayar listrik, air, PBB dan lain lain
- Bahwa dulu yang tinggal di mess Iskandarsyah ada empat keluarga, sekarang tinggal dua keluarga yaitu keluarga Oerip Kadirun dan Djajoesadi, saksi tidak mengetahui yang lain pindah kemana;

Saksi kedua dari pihak Penggugat, yaitu Cary Moerdiono memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Oerip Kadiroen tinggal di mess Iskandarsyah dari tahun 1982 sampai tahun 2005, dengan menempati rumah dinas sebelah kiri sedangkan keluarga Djajoesadi di sebelah atas;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengosongan dari LAPAN;
- Bahwa tetangga di sekitar mess Iskandarsyah, yang saksi kenal ada Pak Soni, Ibu Mieke, Ibu Cucu dan lain-lain, mereka tinggal di sekitar mess Iskandarsyah sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penempatan Bapak Oerip Kadiroen menempati rumah dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penyerahan kunci mess Iskandarsyah;
- Bahwa saya tidak mengenal Pak Sidharta;

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau tanggapannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yaitu Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng. dan seorang ahli yaitu Andry Marulitua, S.H., M.H. ;

Adapun saksi pertama dari pihak Tergugat, yaitu Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng. memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perolehan Mess Iskandarsyah didasarkan pada Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Pasal 23a yang berbunyi:

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana Sekretariat DEPANRI diintegrasikan ke dalam LAPAN";

- Bahwa tindak lanjut dari Keppres tersebut, Sekretaris Utama mengeluarkan Keputusan No KEP/004 /VI/1994 tanggal 27 Juni 1994 Tentang Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI Ke LAPAN;
- Bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Utama LAPAN, menunjuk antara lain; Ir. Inong Sidharta, Sutrisno, Bu Mimin dan Bu Cucu;
- Bahwa yang mendiami mess tersebut antara lain ahli waris bapak Djajoesadi, yaitu Ibu Mieke, Bu Sutrisno, Bu Mimin, Bu Cucu dan orang-orang yang mendapat izin dari bapak Oerip Kadiroen untuk tinggal di Mess tersebut;
- Bahwa Bu Sutrisno, Bu Mimin dan Bu Cucu sudah keluar dari mess tersebut, begitu juga dengan Pak Sidharta sudah keluar dan ada surat mengembalikan kunci mess Iskandarsyah kepada LAPAN;
- Bahwa pada tahun 2015 saya diangkat menjadi Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum pada LAPAN kemudian pada tahun 2016 saya komunikasi dengan para penghuni mess yang terletak di Jalan Iskandarsyah No.84 selanjutnya pada tahun 2018 peristiwa penyerahan kunci mess dari para penghuni kecuali keluarga Djajoesadi dan Oerip Kadiroen. Pada tanggal 10 Nopember 2016, Kepala LAPAN mengeluarkan Keputusan No. 294 tentang pencabutan keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia No.003/1983 yang berisi perintah untuk mengosongkan Mess Iskandarsyah.
- Bahwa setelah itu juga ada rapat yang dihadiri oleh keluarga Djajoesadi dan Bu Mimin, dan yang mengembalikan kunci adalah Bu Mimin, Bu Cucu dan Bu Sutrisno yang dititipkan penyerahannya lewat Bu Mimin;
- Bahwa Bu Cucu adalah keponakan Ibu Mimin, dia sudah mengembalikan kunci;
- Bahwa setelah ada peristiwa penyerahan kunci dari para penghuni, dan karena keluarga Djajoesadi belum menyerahkan kunci, maka pihak LAPAN mendatangi keluarga Djajoesadi dan Kejaksaan, yang kami upayakan adalah rapat-rapat dan negosiasi tetapi tidak ada kesepakatan. Kemudian JAMDATUN menyarankan agar LAPAN

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan ke PLN dan Kemensesneg, karena ahli waris Djajoesadi selalu mengatakan bahwa mereka diberi izin dari Kemensesneg untuk menempati mess tersebut;

- Bahwa hasilnya pada tanggal 4 Maret 2012 Kemensesneg menyatakan bahwa rumah dinas atau mess itu tidak tercatat dalam kewenangan Kemensesneg tetapi kewenangan LAPAN;
- Bahwa Kemensesneg menyatakan tidak berwenang atas rumah dinas tersebut;
- Bahwa Di RKKL kami, ada rencana untuk merenovasi mess senilai 1,9 milyar untuk tahun 2019 tetapi belum dilaksanakan karena masih dihuni;
- Bahwa setelah penghuni yang lain menyerahkan kunci, kini tinggal dihuni oleh ahli waris Djajoesadi, sisanya kosong;
- Bahwa aliran listrik sempat diputus oleh PLN tetapi karena masih ada account atas nama Bapak Oerip Kadiroen, jadi disambung lagi;
- Bahwa Keluarga Oerip Kadiroen tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa keluarga Oerip Kadiroen pernah diberi surat untuk mengosongkan rumah dinas;
- Bahwa sekarang keluarga Oerip Kadiroen tidak lagi menempati mess;
- Bahwa rumah yang pernah dihuni dulu, sekarang sudah kosong tetapi kuncinya belum dikembalikan, digembok walau tidak dihuni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Mess Iskandarsyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang membangun Mess Iskandarsyah bukan LAPAN;

Adapun ahli dari pihak Tergugat, yaitu Andry Marulitua, S.H., M.H. memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Menurut PP No.40 Tahun 1994 jo. PP No.31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, definisi menurut Bab I Pasal 1 "*Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri*;

Dan menurut Pasal 1 angka 5,6, dan 7, ada tiga golongan rumah negara, yaitu:

- (5) *Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat*

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;

(6) Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;

(7) Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;

- Bahwa berdasarkan PP No.40 Tahun 1994, untuk rumah negara golongan I atau disebut rumah jabatan, dihuni oleh pejabat yang memegang jabatan, untuk rumah negara golongan II atau disebut rumah dinas dihuni oleh pegawai yang masih aktif, sedangkan untuk rumah negara golongan III yaitu rumah yang dulunya berasal dari rumah negara golongan II yang setelah diajukan permohonan dan diproses menjadi rumah negara golongan III;
- Bahwa Kewajiban bagi penghuni rumah negara antara lain:
 1. Penghuni harus mempunyai SIP
 2. Harus membayar sewa (biasanya potong gaji)
 3. Membayar listrik, air, iuran kebersihan, keamanan dll
 4. Tidak boleh merubah sebagian atau seluruh bangunan
 5. Tidak boleh menyewakan kepada pihak lain;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran, maka instansi yang berwenang dapat melakukan pencabutan Surat Izin Penghunian;
- Bahwa proses peralihan status rumah negara dari golongan II ke golongan III harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon / penghuni kepada instansi yang bersangkutan, kemudian sekretaris atas nama kepala institusi mengajukan kepada Kementerian PUPR;
- Bahwa hal itu diatur dalam Peraturan Menteri P.U NO: 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, yang intinya tiap tiga tahun sekali diadakan peninjauan ulang;
- Bahwa surat ini (bukti T-23) belum terlihat apa-apa, karena masih asset

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAN, jadi kewenangan ada di LAPAN, tetapi harus ada kajian lagi terkait statistik jumlah pegawai dan pejabat dan pernyataan bahwa rumah negara ini tidak lagi digunakan di lingkungan kantor;

- Bahwa kalau menurut PP Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, maka tidak bisa dialihkan;
- Bahwa terkait dengan SK pencabutan dan pengosongan tergantung dari instansi yang bersangkutan;
- Bahwa tadi sudah ahli katakan bahwa untuk pengajuan pengalihan golongan rumah negara harus dilihat persyaratan atau ketentuannya yang meliputi pemohon dan bangunannya. Apabila nama pemohon tidak tercantum dalam SIP maka tidak dapat mengajukan pengalihan golongan rumah negara;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara Pasal 10, "Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan II sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri;
 - b. mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan;
 - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - e. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami-isteri; dan
 - f. untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi;
- Bahwa belum tentu bangunan tersebut milik Departemen P.U, ahli memberi contoh: dulu Departemen Pekerjaan Umum mengerjakan pembangunan dan renovasi dari hampir semua instansi tetapi setelah pekerjaan itu selesai, bangunan tersebut dikembalikan lagi kepada instansi yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak bisa melihat kalau hanya berdasarkan data ini saja;
- Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut harus PNS aktif yang namanya tercantum dalam SIP yang kemudian dapat diteruskan oleh istri dan atau anaknya apabila telah wafat dan permohonan tersebut sudah disetujui dan sudah dalam status golongan III;
- Bahwa walaupun sudah ada persetujuan tetapi apabila belum ada penetapan, berarti belum apa-apa, belum beralih menjadi golongan III;
- Bahwa hal itu dapat dilihat dari historinya. Kami telusuri mulai dari instansi yang sekarang (LAPAN) yang dulunya dipegang DEPANRI;
- Bahwa ahli harus melihat dulu dari dokumen-dokumennya;
- Bahwa rumah negara ini bisa beralih sepanjang dapat dipenuhi seluruh persyaratannya baik itu yang menyangkut pemohonnya dan yang menyangkut bangunannya;
- Bahwa tentang penggolongan rumah negara antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan untuk mengubah status rumah negara dari golongan II menjadi golongan III antara lain:
 1. Pemohon adalah PNS aktif pada saat bermohon;
 2. Mengajukan permohonan melalui satker yang bersangkutan;
- Bahwa adapun dokumen yang harus disiapkan antara lain:
 1. SK pengangkatan pegawai;
 2. Masa kerja minimal 10 tahun;
 3. Usia bangunan telah berumur 10 tahun;
 4. Bangunan tidak terletak di lingkungan strategis;
 5. Nantinya rumah negara ini tidak mendukung pekerjaan di lingkungan instansi tersebut;
- Bahwa Rumah negara golongan II dapat dialihkan menjadi rumah negara golongan III asalkan syaratnya dipenuhi;
- Bahwa bukti P-7 belum dapat menyatakan apa-apa, tidak ada kaitannya dengan proses ini;
- Bahwa untuk dapat memenuhi kriteria seharusnya disini ada gambar, juga disertakan SIP nya;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini tidak dapat dilanjutkan oleh ahli waris karena status nya masih rumah dinas golongan II belum beralih ke golongan III;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor: B/432/PL 06/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Informasi Pelaksanaan Renovasi dan Pengosongan Mess Iskandarsyah (lihat Bukti P-4 = T-2);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Daluwarsa;
2. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan:

1. Eksepsi Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa telah melampaui tenggang waktu 90 hari, Pengadilan akan mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari atau tidak, maka Pengadilan hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Ayat (1), mengatur:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Ayat (2), mengatur:

*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Keberatan; dan
b. Banding".*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti, ditemukan fakta:

1. Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan kepada LAPAN berdasarkan Surat Nomor: LM: 05/XI/LM&R/P/2019 tanggal 2 Desember 2019 (lihat Bukti P-6);
2. Bahwa terhadap keberatan Penggugat sebagaimana bukti P-6, tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan register Perkara Nomor: 249/G/2019/PTUN-JKT tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2019 dan tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan upaya administratif ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai Daluwarsa tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Pengadilan menilai berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Penggugat, ditemukan fakta:

1. Nama Para Penggugat: Drs. Handoko Sigit, Dkk., ahli waris almarhum Djajoesadi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Januari 2020 (lihat Bukti P-2), kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, sebagian beralamat Jl. Iskandarsyah II/84, RT.07/01, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pensiunan dan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Liswar Mahdi, SH., MH., Dkk., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl.

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



- Komaruddin 2 No. 34, RT.03/04, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum;
2. Nama jabatan Tergugat: Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berkedudukan di Jl. Pemuda, persil No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur;
 3. Dasar gugatan (posita) yang terdiri atas: Objek sengketa, tentang tenggang waktu gugatan, tentang kewenangan pengadilan tata usaha negara, tentang kepentingan, tentang alasan-alasan gugatan: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar, berisi tentang latar belakang, tentang kronologi kejadian, dan tentang permasalahan;
 4. Hal yang diminta (petitum) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa; dan 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ketentuan dan fakta di atas, Pengadilan menilai seluruh unsur Pasal 56 telah terpenuhi dan berpendapat, Para Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Gugatan Para Penggugat telah cermat dan jelas, sehingga eksepsi mengenai *Obscuur Libel*, tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum:

1. Bahwa Kepala Pembangunan Khusus Kotabaru - Kebajoran memberi izin kepada Djawatan Gedung-gedung Pusat Kramat Raya 63 Djakarta sebagai Penyewa tanah untuk mendirikan Gedung-gedung Villa Bertingkat di Kebayoran Baru berdasarkan Surat Idzin Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempergunakan Tanah (*Occupatie - Vergunning*) Nomor: 1915 tanggal 12 Februari 1958 (lihat Bukti P-7);
2. Bahwa terhadap bukti P-7, Kepala Pembangunan Khusus Kotabaru - Kebayoran memberi izin kepada Djawatan Gedung-gedung Pusat Kramat Raya 63 Djakarta untuk membangun 8 (delapan) rumah Villa Bertingkat di Kebayoran Baru berdasarkan Keputusan Pembangunan Khusus Kotabaru Kebayoran Nomor: 196/22/58 tertanggal 26 Juli 1958 (lihat Bukti P-8);
 3. Bahwa rumah/gedung yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru ditetapkan untuk digunakan sebagai Mess untuk DEPANRI berdasarkan Keputusan Sekretaris Negara RI Nomor: KEP-34/SESNEG/12/1971 tertanggal 30 Desember 1971 (lihat Bukti P-23);
 4. Bahwa bangunan yang terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84, blok O.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditetapkan dalam daftar sebagai Rumah Negara Golongan II dilingkungan Sekretariat Negara RI berdasarkan Keputusan Menteri/Sekretaris Negara RI Nomor: KEP-12/M.SESNEG/3/1978 tentang Penetapan Status Rumah Negeri Golongan II (Dua) Dilingkungan Sekretariat Negara RI tertanggal 23 Maret 1978 (lihat Bukti P-22);
 5. Bahwa Sekretaris DEPANRI mengajukan permohonan kepada Menteri/Sekretaris Negara RI perihal pengajuan bangunan Wisma Transit yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/84 menjadi Wisma DEPANRI melalui surat Nomor: DP/021/Set.25/88 tertanggal 17 Februari 1988 (lihat Bukti P-21);
 6. Bahwa terjadi perubahan dan pengalihan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) menjadi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (lihat Bukti T-5);
 7. Bahwa ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Nomor: KEP/004/VI/1994 tentang Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI ke LAPAN tanggal 27 Juni 1994. Barang Inventaris yang dimaksud termasuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/3 (lihat Bukti T-22);

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Marsma TNI (Purn) Oerip Kadirun (Mantan Sekretaris DEPANRI) menyampaikan permohonan melalui surat tertanggal 05 Desember 2005 kepada Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum perihal dapat memiliki rumah dinas DEPANRI yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Jakarta Selatan (lihat Bukti P-14);
9. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menanggapi surat permohonan Marsma TNI (Purn) Oerip Kadirun yang pada pokoknya menyatakan permohonan pembelian Rumah Negara yang terletak di Jalan Iskandarsyah II Nomor 84 Jakarta dapat diproses setelah rumah tersebut diusulkan pengalihan statusnya dari Rumah Negara golongan II menjadi Rumah Negara golongan III oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum *cq.* Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui Surat Nomor: TU.01-05/Cb/772 tertanggal 27 Desember 2005 (lihat Bukti P-9 = T-12a);
10. Bahwa Marsma TNI (Purn) Oerip Kadirun (Mantan Sekretaris DEPANRI) menyampaikan permohonan melalui surat tertanggal 17 Mei 2006 kepada Menteri Sekretaris Negara RI perihal dapat diizinkan membeli rumah dinas DEPANRI yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Jakarta Selatan (lihat Bukti P-15);
11. Bahwa almarhum Djajoesadi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 01/1.755.02/2006 tertanggal 10 Juli 2006 (lihat Bukti P-3);
12. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikan surat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI yang pada pokoknya menyatakan usul pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III yang terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan merupakan wewenang Menteri Sekretaris Negara, melalui Surat Nomor: HK. 0203-Cb.51740 tertanggal 28 Juli 2006 (lihat Bukti P-10);
13. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menindaklanjuti bukti P-9 dengan mengirimkan surat kepada Marsma TNI (Purn) Oerip

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadirun yang pada pokoknya menyampaikan proses lebih lanjut terhadap Rumah Negara yang dimohonkan agar membawa dokumen pendukung seperti Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh DEPANRI untuk klarifikasi. Penyampaian melalui Surat Nomor: TN.0104-Cb/1069 tertanggal 8 Nopember 2006 (lihat Bukti P-11 = T-12b);

14. Bahwa Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI menyampaikan kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum melalui surat Nomor: B. 5081/Setneg/U/11/2006 tertanggal 24 Nopember 2006 yang pada pokoknya menyatakan pada prinsipnya dapat menyetujui permohonan tersebut dan tidak berkeberatan untuk merubah status rumah negara dari golongan II menjadi golongan III dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku (lihat Bukti P-12);
15. Bahwa Menteri Sekretaris Negara RI menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor: B. 5082/Setneg/11/2006 tertanggal 24 Nopember 2006 yang pada pokoknya menyatakan mengusulkan rumah instansi tersebut dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III karena telah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dialihkannya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III, maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaannya menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum (lihat Bukti P-13);
16. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI perihal permohonan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi golongan III yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak dapat diproses karena merupakan kewenangan instansi LAPAN untuk pengusulannya dan mengembalikan berkas usulan yang dimaksud melalui surat Nomor: TN.0106/Cb./260 tertanggal 28 Desember 2006 (lihat Bukti T-13);
17. Bahwa Kepala Sekretaris Utama LAPAN meminta pengosongan secara segera Mess Iskandarsyah/Mess LAPAN Jl. Iskandarsyah Jakarta Selatan (dahulu Mess DEPANRI) kepada: 1. Keluarga Alm. Bapak Jayushadi; 2. Keluarga Alm. Bapak Urip Kadirun; 3. Keluarga Alm. Bapak

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Damhuri/Ibu Mimin; dan 4. Keluarga Alm. Bapak Ir. Sutrisno melalui surat Nomor: B/1419/58/06/2016 tertanggal 30 Juni 2016 (lihat Bukti T-14a);
18. Bahwa ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 294 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Nomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016 (lihat Bukti T-20);
19. Bahwa Kepala LAPAN menyampaikan SK Pencabutan Keputusan DEPANRI Nomor: 003/1983 dan Perintah Pengosongan Mess Iskandarsyah kepada Kel. Alm. Bapak Jayusadi, dkk melalui surat Nomor: B/361/44/01/2017 tertanggal 31 Januari 2017 (lihat Bukti T-14b);
20. Bahwa Sekretaris Utama LAPAN menyampaikan Informasi Tenggat Waktu Pengosongan Mess Iskandarsyah kepada: 1. Kel. Ibu Mimin Rusminar; 2. Kel. Alm. Bapak Sutrisno; 3. Kel. Alm. Bapak Oerip Kadiroen; dan 4. Kel. Alm. Bapak Jayusadi melalui surat Nomor: B/2011/PL.08.03/II/2017 tertanggal 23 November 2017 (lihat Bukti T-14c);
21. Bahwa penghuni Mess Iskandarsyah an. Ibu Mimin, ibu Cucu, dan Ibu Soetrisno masing-masing telah mengembalikan kunci Mess Iskandarsyah kepada pihak LAPAN berdasarkan Tanda Terima tertanggal 5 Januari 2018 (lihat Bukti T-15);
22. Bahwa diadakan rapat negosiasi bersama antara Jaksa Pengacara Negara, LAPAN, dan Penghuni Mess bersama Kuasa Hukumnya masing-masing tanggal 4 Februari 2019 dan 11 Februari 2019 (lihat Bukti T-16a dan T-16b);
23. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa tertanggal 14 Februari 2019 (lihat Bukti P-4, T-2);
24. Bahwa Sekretaris Utama LAPAN memohon klarifikasi kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI perihal Penjelasan Status Rumah Negara yang beralamat di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melalui surat Nomor: B/448/PL.08.03/02/2019 tertanggal 20 Februari 2019 (lihat Bukti T-17a);
25. Bahwa terhadap bukti T-17a diatas, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI menanggapi yang pada pokoknya menyatakan Rumah Negara yang beralamat di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak tercatat dalam buku barang milik Kementerian Sekretariat Negara, maka untuk pengelolaan

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut atas rumah negara tersebut menjadi kewenangan LAPAN, melalui surat Nomor: B-673/Kemensetneg/Ses/PB.02/03/2019 tertanggal 4 Maret 2019 (lihat Bukti T-17b);

26. Bahwa para Penggugat bersama dengan para Ahli Waris almarhum Oerip Kadirun menggugat LAPAN, Sekretariat Negara RI dan PLN pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gugatan tersebut telah diputus dengan amar menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang menyidangkan berdasarkan Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 04 September 2019 (lihat Bukti P-5);

27. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Djajoesadi berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Januari 2020 (lihat Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur:

Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, dalam Pasal 23a (1) menyebutkan:

"Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala sesuatu yang menyangkut kepegawaian serta sarana dan prasarana Sekretariat DEPANRI diintegrasikan ke dalam LAPAN";

Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, dalam Pasal 5 menyebutkan:

"LAPAN terdiri atas:

- a. Kepala;*
- b. Sekretariat Utama;*
- c. Deputy Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;*
- d. Deputy Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa; dan*
- e. Deputy Bidang Pengideraan Jauh."*

Pasal 7 ayat (1), menyebutkan:

"Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala."

Ayat (2):

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama."

Pasal 9, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi;"

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan:

1. Bahwa ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI tentang Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI ke LAPAN. Barang Inventaris yang dimaksud termasuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II (lihat Bukti T-22);
2. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI perihal permohonan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi golongan III yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak dapat diproses karena merupakan kewenangan instansi LAPAN untuk pengusulannya dan mengembalikan berkas usulan yang dimaksud (lihat Bukti T-13);
3. Bahwa Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan Rumah Negara yang beralamat di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak tercatat dalam buku barang milik Kementerian Sekretariat Negara, maka untuk pengelolaan lebih lanjut atas rumah negara tersebut menjadi kewenangan LAPAN, (lihat Bukti T-17b);
4. Bahwa Menteri Keuangan RI menetapkan Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kebayoran Baru ke dalam Daftar Barang Milik Negara dan Status Penggunaannya pada LAPAN (lihat Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan fakta tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa setelah adanya pengalihan tugas Sekretariat DEPANRI ke dalam LAPAN, saat ini yang bertanggung jawab atas status penggunaan barang milik negara dan berwenang mengeluarkan informasi pelaksanaan renovasi dan pengosongan Mess Iskandarsyah yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 48, RT.07/01, Kel. Melawai, Kec.

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Menimbang, bahwa oleh sebab tersebut, Pengadilan berpendapat Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) harus dinyatakan berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, dalam Pasal 15 mengatur:

- 1) Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III;
- 2) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan;
- 3) Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;
- 4)dst.;

Pasal 16 ayat (1) mengatur:

"Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III";

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan:

1. Bahwa rumah/gedung yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru ditetapkan untuk digunakan sebagai Mess untuk DEPANRI (lihat Bukti P-23);
2. Bahwa Rumah Negara yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah dahulu Mess DEPANRI atau Mess DEPANRI/LAPAN sekarang menjadi Mess Iskandarsyah. Bangunan Mess tersebut terdaftar di dalam Kartu Identitas Barang (KIB) milik LAPAN (lihat Bukti P-23, P-4 = T-2, T-6, T-7, T-8, T-9, keterangan saksi an. Agoes Moerhadi dan Cary Moerdiono);

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Marsma TNI Urip Kadirun diangkat sebagai Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 21/M Tahun 1982 tertanggal 3 Februari 1982 (lihat Bukti P-20);
4. Bahwa Marsma TNI (Purn) Oerip Kadirun dan Let. Kol. (Purn) Djajoesadi bersama beberapa penghuni lainnya adalah penghuni yang menempati Wisma DEPANRI/Mess Iskandarsyah berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) Nomor: 003/1983 tertanggal 2 Maret 1983 (lihat Bukti P-17 = T-23);
5. Bahwa bangunan yang terletak di Jalan Iskandarsyah II No. 84, blok O.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditetapkan dalam daftar sebagai Rumah Negara Golongan II dilingkungan Sekretariat Negara RI (lihat Bukti P-22);
6. Bahwa terjadi perubahan dan pengalihan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) menjadi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
7. Bahwa ditetapkan Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI ke LAPAN. Barang Inventaris yang dimaksud termasuk Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II/3 (lihat Bukti T-22);
8. Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI permohonan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi golongan III yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak dapat diproses karena merupakan kewenangan instansi LAPAN untuk pengusulannya dan mengembalikan berkas usulan yang dimaksud (lihat Bukti T-13);
9. Bahwa Kepala Sekretaris Utama LAPAN meminta pengosongan secara segera Mess Iskandarsyah/Mess LAPAN Jl. Iskandarsyah Jakarta Selatan (dahulu Mess DEPANRI) kepada para penghuninya (lihat Bukti T-14a);
10. Bahwa Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Nomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016 (lihat Bukti P-17) telah dicabut oleh Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 294 Tahun 2016 (lihat Bukti T-20);

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kepala LAPAN menyampaikan SK Pencabutan Keputusan DEPANRI Nomor: 003/1983 tersebut diatas dan memberi Perintah Pengosongan Mess Iskandarsyah kepada Kel. Alm. Bapak Jayusadi, dkk (lihat Bukti T-14b);
12. Bahwa Sekretaris Utama LAPAN menyampaikan Informasi Tenggat Waktu Pengosongan Mess Iskandarsyah kepada para penghuni tanggal 23 November 2017 (lihat Bukti T-14c);
13. Bahwa penghuni Mess Iskandarsyah an. Ibu Mimin, ibu Cucu, dan Ibu Soetrisno masing-masing telah mengembalikan kunci Mess Iskandarsyah kepada pihak LAPAN berdasarkan Tanda Terima tertanggal 5 Januari 2018 (lihat Bukti T-15);
14. Bahwa diadakan rapat negosiasi bersama antara Jaksa Pengacara Negara, LAPAN, dan Penghuni Mess bersama Kuasa Hukumnya masing-masing tanggal 4 Februari 2019 dan 11 Februari 2019 tetapi tidak terdapat titik temu (lihat Bukti T-16a dan T-16b);
15. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa tertanggal 14 Februari 2019 (lihat Bukti P-4, T-2);
16. Bahwa Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI menegaskan Rumah Negara yang beralamat di Jl. Iskandarsyah II No. 84, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak tercatat dalam buku barang milik Kementerian Sekretariat Negara, maka untuk pengelolaan lebih lanjut atas rumah negara tersebut menjadi kewenangan LAPAN (lihat Bukti T-17b);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma diatas, Pengadilan menyimpulkan bahwa setelah terjadi perubahan dan pengalihan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (DEPANRI) menjadi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), termasuk Peralihan Barang Inventaris Ex Sekretariat DEPANRI ke LAPAN yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Iskandarsyah II dan pengalihan status rumah negara golongan II menjadi golongan III yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak dapat diproses oleh Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum karena merupakan kewenangan instansi LAPAN. Dengan demikian status rumah negara golongan II yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum berubah menjadi rumah negara

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



golongan III sehingga belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya. Selain itu, status rumah negara golongan II yang terletak di Jl. Iskandarsyah II No. 84 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut adalah rumah negara yang berfungsi sebagai mess (d.h.i Mess Iskandarsyah/Mess LAPAN) sehingga tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dahulu telah dikeluarkan Keputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Nomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016, saat ini keberadaannya telah dicabut oleh Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 294 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Kepala LAPAN bersama dengan Tergugat telah menyampaikan perintah pengosongan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejak tanggal 30 Juni 2016, tanggal 31 Januari 2017, dan 23 November 2017 dan sebagian penghuni telah menyerahkan kembali kunci Mess secara sukarela serta telah pula diadakan rapat negosiasi bersama antara Jaksa Pengacara Negara, LAPAN, dan para Penggugat bersama Kuasa Hukumnya masing-masing tanggal 4 Februari 2019 dan 11 Februari 2019 tetapi tidak terdapat titik temu sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa tanggal 14 Februari 2019, maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah melakukan upaya-upaya pendahuluan yang cukup dan terbitnya objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, objek sengketa dikeluarkan tidak cacat prosedur dan substansi, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AMBARWATI, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ttd

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT.



Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 135.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)